



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 070/IMSertifikasi-SK/VI/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. INFINITE RATTAN CREATION

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. INFINITE RATTAN CREATION** berdasarkan Surat Keputusan Izin Usaha Industri Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0003.10/BPPT, tanggal 22 Januari 2013, yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. INFINITE RATTAN CREATION**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 Juni 2016.

Maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. INFINITE RATTAN CREATION** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. INFINITE RATTAN CREATION**.

Bekasi, 25 Juni 2016
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-176

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. INFINITE RATTAN CREATION

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 503/0003.10/BPPT, TANGGAL 2 JANUARI 2013

JENIS PRODUK : MEUBELAIR DAN KERAJINAN DARI ROTAN, KAYU, BAMBU, SINTETIS, ALUMINIUM

KAPASITAS PRODUKSI : 200.00 PCS/ TAHUN

NILAI INVESTASI : Rp 1.000.000.000,-

LOKASI INDUSTRI : JALAN PANGERAN ANTASARI NO. 86 DESA PURBOWINANGUN, KECAMATAN PLUMBON
KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 27 Juni 2016

Masa Berlaku : 27 Juni 2016 s.d. 26 Juni 2022



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN.
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Telp : 021-8844934 Fax : 021-88961414 intimultimasertifikasi@gmail.com ;
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≥ 500 juta
g.	Tim Audit	:	Yana Suryana S.Hut (Auditor) Mujahidin, A.Md (Auditor Magang) M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor Magang)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. INFINITE RATTAN CREATION
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. 503/0003.10/BPPT tanggal 22 Januari 2013.
c.	Alamat	:	Jl. Pangeran Antasari No. 86 Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
d.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Pangeran Antasari No. 86 Desa Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0231 – 247392

f.	Pengurus	:	Lie Hengki (Direktur) Elfis Liandi (Wakil Direktur)
----	----------	---	--------------------------------------------------------

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 09 Juni 2016 - Kantor CV. INFINITE RATTAN CREATION 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Kamis Tanggal 09 Juni 2016 - Kantor CV. INFINITE RATTAN CREATION 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Jum'at, 10 Juni 2016 - Kantor CV. INFINITE RATTAN CREATION 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at, 17 Juli 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. INFINITE RATTAN CREATION untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. INFINITE RATTAN CREATION telah memiliki akte pendirian perusahaan No. 36 tanggal 8 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon Reg No. W/6919/18/CV/AC-AHA/13/PNSBR tanggal 10 Januari 2013.
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Infinite Rattan Creation yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon No. 0009/10-23/PB/1/2013 dengan kegiatan usaha Meubel Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Alumunium, Eceng Gondok, Daun Pandan Dan Rumpun dan berlaku sampai dengan 22 Januari 2018
			c. Izin HO (izin gangguan)	Memenuhi	Tersedia HO (Izin Gangguan Lingkungan) CV. INFINITE RATTAN CREATION sudah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			lingkungan sekitar industri).		di herregistrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Cirebon No. 503/0225.04-DU/BPPT dengan kegiatan usaha Meubel Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Alumunium, Eceng Gondok, Daun Pandan Dan Rumput dan berlaku sampai dengan 21 Januari 2019
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. INFINITE RATTAN CREATION yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Cirebon No. 102233100957 dengan kegiatan usaha Industri Meubel Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Alumunium, Eceng Gondok, Daun Pandan Dan Rumput dan berlaku sampai dengan 22 Januari 2018
			e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. INFINITE RATTAN CREATION telah memiliki NPWP No. 31.661.703.4.426.000 dengan alamat Jl. Pangeran Antasari No. 86 Purbawinangun Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Juga tersedia SPPKP No. PEM-02416/WPJ. 22/KP. 0603/2013 tanggal 11 Juni 2013 dengan nomor NPWP dan alamat sesuai dengan NPWP asli dan TDP
			f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/U KL –	Memenuhi	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tanggal 30 Juni 2006 dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			UPL/SPPL/ DPLH/SIL/ DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara).		telah disesuaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon, dengan surat rekomendasi No. 660.1/38.1/TL/2013 tanggal 17 Januari 2013 serta tersedia dokumen Laporan Semester I Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
			g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. INFINITE RATTAN CREATION telah memiliki IUI dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu No. No. 503/0003.10/BPPT tanggal 22 Januari 2013 2006 dengan kapasitas produksi terpasang pertahun 200.000 pcs untuk produksi Meubelair Dan Kerajinan Dari Rotan, Kayu, Bambu, Sintetis, Alumunium. Izin tersebut telah sesuai dengan usaha yang dijalankan saat ini.
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable	CV. INFINITE RATTAN CREATION bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak menerima dan mengolah kayu bulat sehingga tidak wajib membuat RPBBI.
	K.1.2 Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin	Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	Memenuhi	CV. INFINITE RATTAN CREATION tidak melakukan kegiatan Impor dan tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		yang sah.			
		1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION tidak melakukan kegiatan impor.
	K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION dalam kegiatan Sertifikasi VLK secara Mandiri bukan dalam bentuk kelompok
			Internal Audit untuk Anggota Kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION dalam kegiatan Sertifikasi VLK secara Mandiri bukan dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV. INFINITE RATTAN CREATION menggunakan bahan baku yang seluruhnya di suplai dengan jenis bahan baku yang digunakan adalah <i>Sawn Timber Mahoni</i> . Dokumen jual beli berupa <i>Nota perusahaan dan dokumen angkutan</i> menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen pendukungnya.
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara seluruh bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					di beli dari suplayer dengan jenis bahan baku yang digunakan adalah <i>Sawn Timber Mahoni</i> .
			c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara seluruh bahan baku di beli dari suplayer dengan jenis bahan baku yang digunakan adalah <i>Sawn Timber Mahoni</i> .
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. INFINITE RATTAN CREATION berupa <i>Sawn Timber Mahoni</i> selama periode Juni 2015 s/d Mei 2016 adalah sebanyak 29.969 pcs = 230,2385 M ³ yang didukung oleh dokumen <i>Nota Perusahaan dan FAKO</i> . Hasil uji petik stok kertas roll di gudang sebanyak 5 keping, seluruhnya sesuai dengan dokumen <i>Nota Perusahaan dan FAKO</i> . Jumlah penerimaan di dalam dokumen <i>Nota Perusahaan dan FAKO</i> sesuai dengan stock/LMKO pada periode yang sama
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara seluruh bahan baku di beli dari suplayer dengan jenis bahan baku yang

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaska n asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.		digunakan adalah Sawn Timber Mahoni.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara seluruh bahan baku di beli dari suplayer dengan jenis bahan baku yang digunakan adalah Sawn Timber Mahoni.
			g. Dokumen S- LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Memenuhi</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION telah menerima DKP dari setiap pembelian bahan baku kayu berupa Sawn Timber Mahoni,
			h. Informasi terkait VLBB Sementara untuk pemasok yang belum memiliki S- PHPL, S- VLK/DKP .	<i>Memenuhi</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION telah mengajukan VLBB Sementara 1 (satu) kali untuk kuota stock 1.652 pcs = 34,2138 M ³ . Dengan pemasok ber SIUP
			i. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION bukan merupakan pemegang IUIPHK dan tidak menerima dan mengolah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					kayu bulat sehingga tidak wajib membuat RPBBI.
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
			g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			yang dibatasi perdagangannya		
			h. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION, tidak melaksanakan Impor untuk memenuhi Bahan Bakunya.
		2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Terdapat SPK (Surat perintah Kerja) yang merupakan rekaman proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Terdapat laporan hasil produksi yang telah sesuai dengan dokumen LMHHKO. Hasil Perhitungan rendemen rata-rata produksi sebesar 78.15% berdasarkan LMK dan dokumen pendukungnya
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	CV. INFINITE RATTAN CREATION memiliki realisasi produksi selama periode bulan Januari s/d Desember 2015 adalah sebesar 12.834 Pcs sehingga realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebesar 200.000 Pcs
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang, semua bahan baku untuk proses produksi dibeli langsung dari Suplayer.
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan	Memenuhi	Dokumen LMHHKO periode bulan Juni 2014 s/d Mei 2015 menunjukkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			LMHHOK.		terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya yaitu Nota perusahaan dan FAKO, penggunaan bahan baku untuk produksi (SPK) dan dokumen penjualan (Invoice/Packing List)
		2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya dengan pihak lain
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	CV. Infinite Rattan Creation tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	CV. Infinite Rattan Creation tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya dengan pihak lain
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	CV. Infinite Rattan Creation tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya dengan pihak lain
			e. Adanya	<i>Not</i>	CV. Infinite Rattan Creation

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Applicable</i>	tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya dengan pihak lain
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahan hasil produksi.	K.3.1 Perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahan hasil produksi dengan tujuan domestik.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	CV. Infinite Rattan Creation tidak melakukan penjualan lokal/dalam negeri.
	K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Penjualan ekspor produk CV. INFINITE RATTAN CREATION pada periode bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 sebanyak 20.968 pcs = 17.598,8201 M ³ . Data penjualan tersebut tidak melebihi data hasil produksi barang jadi (Packing material) pada periode yang sama yaitu sebesar 27.232 Pcs = 17.681,3387 M ³ sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
			b. Pemberitahuan Ekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Barang (PEB).		terhadap dokumen PEB dapat diketahui bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (<i>Packing List/Invoice</i> dan B/L)
			c. <i>Packing list (P/L)</i> .	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen <i>Packing List</i> dapat diketahui bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB
			d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen <i>Invoice</i> dapat diketahui bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen B/L dapat diketahui bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen PEB
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV. INFINITE RATTAN CREATION dalam melakukan penjualan barang untuk ekspor, masuk kedalam barang yang wajib untuk dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-legal telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, serta tidak terdapat penggunaan kayu lelang dalam proses produksi. Hasil Telaah seluruh dokumen PEB juga membuktikan bahwa stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV. INFINITE RATTAN CREATION.
			g. Hasil verifikasi	Not Applicable	CV. INFINITE RATTAN CREATION melakukan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		ekspor barang dengan HS code 4811.41.90.00 yang merupakan barang yang tidak wajib untuk verifikasi teknis, sesuai dengan Pasal 12, Permendag No. P.97/M-DAG/PER/12/2014 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	CV. Infinite Rattan Creation tidak terkena pembayaran bea keluar dan tarif bea keluar
			i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	CV. Infinite Rattan Creation menggunakan bahan baku Sawn Timber mahoni yang seluruhnya di beli dari Hutan Hak.
	K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	CV. INFINITE RATTAN CREATION tidak menggunakan tanda V-Legal baik pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.	K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1 Pedoman/prosedur dan implementasi K3.	a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur penggunaan alat pemadam kebakaran yang telah disetujui oleh direksi CV. INFINITE RATTAN CREATION beserta personil yang ditunjuk dalam implementasi pedoman/prosedur K3
			b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. INFINITE RATTAN CREATION telah memiliki denah jalur evakuasi dan tanda arah evakuasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					menuju titik kumpul. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 tidak terdapat kecelakaan kerja /Nihil.
	K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan Direktur CV. Infinite Rattan Creation tanggal 09 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa CV. Infinite Rattan Creation memperbolehkan karyawan/karyawati membentuk atau mengikuti serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan/karyawati CV. Infinite Rattan Creation menunjukkan bahwa pihak Direksi memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan CV. Infinite Rattan Creation dan telah mendapatkan pengesahan dari Disnakertrans Kab. Cirebon.
		4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan CV. Infinite Rattan Creation yang masih dibawah umur, karyawan termuda an. ASRORI yang lahir pada



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		bawah umur (di luar ketentuan).			tanggal 17 Agustus 1986, bertugas sebagai QC produksi.